



## NOTARIS

RITA SARI DEWI LATANNA, SH, MKn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. AHU-577.AH.02.01.TAHUN 2011  
TANGGAL 10 AGUSTUS 2011

Jl. Delima Raya No. 5 Komplek BAKN Perumnas I  
Rt 008/07 Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi 17135  
Telp/Fax. (021) 889 0619, HP. 0856 97503506  
email : rita\_notaris@yahoo.co.id

Grosse .....  
Turunan/Salinan

A K T A .... PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS .....

PT. PRATAMA MOTIVASI MANDIRI

Tgl. 25 Juni 2013 No. 14.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. PRATAMA MOTIVASI MANDIRI

Nomor : 14.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-06-2013 (dua puluh lima Juni dua ribu tiga belas), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Berhadapan kepada saya, RITA SARI DEWI LATANNA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan YUDHO ANDRIWIANTO, lahir di Madiun, pada tanggal 22-09-1975 (dua puluh dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Meranti 5 Blok A-2/28, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275012209750022;

-Warga Negara Indonesia.

2. Nyonya SITI SYAMSIAH, lahir di Madiun, pada tanggal 10-08-1955 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Eboni Raya Blok A.13/143, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.



-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3275015008550015; -----

-Warga Negara Indonesia.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; --

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan ---  
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----  
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----  
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah ---  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ---  
suatu perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian-  
ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain--  
yang berkaitan dengan pendirian perseroan,-----  
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

----- PT. PRATAMA MOTIVASI MANDIRI -----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan-  
di Kota Bekasi. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau-----

Kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar---  
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana-----  
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan  
Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak --  
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Jasa, Jasa pengelolaan asset dan pemberian jasa penasehat keuangan, Jasa penyediaan data dan pemberian informasi khususnya yang terkait dengan pasar modal, Pembangunan, Pengangkutan Darat, --- Perbangkelan, Percetakan, Perdagangan, ----- Perindustrian dan Pertanian; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----- diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan----- usaha sebagai berikut : -----
  - a. menyediakan jasa termasuk jasa pengelolaan---- asset dan pemberian jasa penasehat keuangan,-- Jasa penyediaan data dan pemberian informasi-- khususnya yang terkait dengan pasar modal,---- dan pelayanan termasuk pula jasa/pelayanan---- pengurusan dokumen-dokumen perizinan badan---- usaha, periklanan, kebersihan (cleaning ----- service), pemeliharaan dan perawatan segala--- macam gedung dan rumah tinggal; -----
  - b. menjalankan usaha dalam bidang mekanikal dan-- elektrikal; -----
  - c. Distributor PABX (Private Automatic Branch --- Exchange) sentral telefon, komputer dan ----- CCTV (Closed Circuit Television); -----
  - d. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan,--- termasuk menjadi pemborong bangunan dan ----- kontraktor umum (general contractor) sebagai--- perencana, pelaksana, maupun penyelenggara --- pembuatan rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan, jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatan-

- taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya serta pemasangan instalasi instalasi listrik dan mekanika, diesel, airminum, gas dan telekomunikasi;-----
- e. menjalankan usaha real estate, termasuk jualbeli bangunan serta hak atas tanahnya,----- mengelola dan melakukan persewaan atas----- bangunan-bangunan perkantoran, perumahan,----- apartemen, kondominium, ruang pertokoan,----- mengelola bangunan parkir dan bangunan----- pergudangan;-----
  - f. Melakukan usaha dalam bidang per Bengkelan ----- termasuk servis dan perawatan kendaraan ----- bermotor; -----
  - g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan ----- termasuk penerbitan dan penjilidan;-----
  - h. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor,- ekspor dan antar pulau (interinsulair),----- bertindak selaku agen/perwakilan, agen----- tunggal, grossier, leveransir, distributor---- dan suplier (penyalur) dari segala macam----- barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk-- perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan-- pihak lain atas dasar komisi;-----
  - i. Mendirikan industri pembuatan mebel, alat-alat rumah tangga, bahan-bahan bangunan, tekstil--- dan makanan serta minuman;-----
  - j. membuka dan mengelola peternakan, pertanian,-- perikanan, perkebunan dan perhutanan.-----
  - k. menyelenggarakan transportasi dan pengangkutan

umum di darat dengan menggunakan bus dan truk.

#### M O D A L

##### Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

----- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -----

----- dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), oleh para pendiri yang telah ----- mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3. Penambahan modal perseroan dilakukan menurut-----

----- keperluan perseroan dan dilakukan sesuai----- ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43----- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang----- Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT").-----

#### S A H A M

##### Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----- adalah saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas----- saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau----- badan hukum Indonesia.-----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham----- atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani-----

Tolehnya.-----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat----- saham atau surat kolektif saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau--- catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan----- Pasal 52 ayat (5) UUPT.-----

#### ----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat----- saham pengganti dengan syarat, biaya, dan tata--- cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.-----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1----- mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat-- kolektif saham pengganti.-----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan --- akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh---- yang memindahkan dan yang menerima pemindahan -- atau kuasanya yang sah.-----
2. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum----- Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak- diperkenankan.-----
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab--- lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara

Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan---- hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak--- atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia----- atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan---- Anggaran Dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang---- Saham (selanjutnya disebut "RUPS") berarti RUPS-- Tahunan dan RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS-- Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu)---- orang atau lebih yang bersama-sama mewakili---- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah--- seluruh saham dengan hak suara.
3. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan Laporan tahunan sesuai--- dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan----- Pasal 68 UUPT.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai--- dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
  - c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah----- diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan--- ketentuan UUPT dan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan----- laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung----- jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas----- pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan---

yang telah dijalankan selama tahun buku yang----  
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam---  
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan  
sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT.-----
3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua----  
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda-  
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin----  
oleh salah seorang anggota Direksi.-----
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin----  
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak----  
hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang--  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS-  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan----  
diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----
8. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media----  
elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila korum kehadiran-

sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, dan--  
Pasal 89 UUPT.-----

2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan----  
ketentuan Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT.-
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani--  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali-----  
apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada-----  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam---  
RUPS.-----
4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap--  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan---  
diluar RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan  
Pasal 91 UUPT.-----

#### ----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang--  
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.-  
Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota----  
Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat-  
sebagai Direktur Utama.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka-  
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak-  
RUPS untuk memperhentikannya sewaktu-waktu. -----
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk-----  
sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.
4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh----  
sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga---

puluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus-----  
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu-  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan-----  
Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Dalam hal semua jabatan anggota Direksi lowong-  
oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus-----  
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT.  
Untuk mengurus Perseroan tersebut Dewan Komisaris  
dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya.---  
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-  
kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) --  
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
  - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;---
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan----  
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;--
  - c. Meninggal dunia; -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

#### ----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ---  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan -----  
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, -----  
serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----  
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan-  
pembatasan bahwa untuk :-----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----  
Perseroan di Bank);-----

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada  
perusahaan lain baik didalam maupun diluar---  
negeri;-----  
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.---

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak-  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili----  
Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau----  
berhalangan karena sebab apapun juga yang----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,---  
maka salah seorang anggota Direksi lainnya---  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-  
nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka-  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada--  
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain---  
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.---

#### RAPAT DIREKSI -----

##### Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan----  
setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang  
atau lebih anggota Direksi, anggota Dewan-----  
Komisaris; atau pemegang saham yang bersama-sama-  
mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari--  
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama  
Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran -----

Dasar ini. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat-Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)-hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,----tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. - Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan----dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan ---yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,-----dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau--berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada---pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari -----anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 --(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi -----hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ---

tidak tercapai maka keputusan diambil dengan---- pemungutan suara berdasarkan suatu setuju paling-sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju--- berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ---- 1 (satu) suara untuk setiap anggota ----- Direksi lain yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup ----- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan ---- suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari ---- yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah,----- dianggap tidak ada serta tidak dihitung ----- dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang ---- sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ---- ketentuan semua anggota Direksi telah ----- diberitahu secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil---- dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang---- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah--- dalam Rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota-----  
Dewan Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat---  
lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka---  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai-----  
Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----  
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang-----  
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan---  
perundang-undangan.-----
3. Angota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk--  
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak-----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-  
waktu.-----
4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong-  
oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30---  
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,---  
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan  
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.-----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri-  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada-----  
Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----  
sebelum pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.-----
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----  
ayat 5.-----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----

undangan dan/atau anggaran dasar.-----

d. Meninggal dunia.-----

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----

kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan----  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau--  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa  
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,---  
memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan----  
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala---  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --

memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan----

pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan--  
untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan---  
Pasal 118 ayat 2 UUPT.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----

Komisaris, segala tugas dan wewenang yang-----  
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota----  
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku-  
pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13-----

mutatis mutadis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat---  
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan---  
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum---  
tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-  
harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas)-  
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan---  
datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1---  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga---  
puluhan satu) Desember. Pada setiap akhir bulan---  
Desember buku Perseroan ditutup. Untuk pertama---  
kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari---  
akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31---  
(tiga puluh satu) Desember 2013. -----

4. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan  
laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan  
Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh---  
RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan---  
Pasal 71 UUPT.-----
2. Perseroan dapat membagikan deviden interim---  
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai---  
dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.-----

----- KETENTUAN LAIN-LAIN -----

----- Pasal 19. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam----- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----- menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam-----

Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor-- Penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan---- oleh para pendiri:-----

- Tuan YUDHO ANDRIWIANTO, tersebut; ----- sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham --- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tujuh-- ratus lima puluh juta ----- rupiah ..... Rp. 750.000.000,-

- Nyonya SITI SYAMSIAH, tersebut;----- sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua --- ratus lima puluh juta ----- rupiah ..... Rp. 250.000.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) --- saham, dengan nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3--

dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai-- tata cara pengangkatan anggota Direksi dan----- Komisaris, telah diangkat sebagai berikut:-----

- Direktur : Tuan YUDHO ANDRIWIANTO, ----- tersebut; -----

- Komisaris : Nyonya SITI SYAMSIAH, tersebut;

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----  
bersangkutan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
-Dibuat dan diresmikan di Bekasi, pada hari dan-----  
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan---  
dihadiri oleh : -----

1. Tuan M. RICKY ERVIN SIREGAR, lahir di Medan, ----  
pada tanggal 27-10-1984 (dua puluh tujuh -----  
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----  
Bekasi, Gang Buntu Nomor 57, Rukun Tetangga 003,-  
Rukun Warga 001, Kelurahan Pekayon Jaya, -----  
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pemegang--  
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275042710840017; --  
-Warga Negara Indonesia; -----

2. Nona SITI SAMSIAH, lahir di Jakarta, pada tanggal  
25-04-1989 (dua puluh lima April seribu sembilan-  
ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta,--  
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Swadaya -----  
Nomor 43, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002,---  
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara,--  
Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor: 3275036504890030; Warga Negara Indonesia;--  
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi;  
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan-----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka saat----  
itu juga ditanda tangani oleh para penghadap,-----  
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.--

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kota Bekasi



RITA SARI DEWI LATANNA, SH, MKn